

Press Release
Koalisi Masyarakat Sipil Papua Untuk Semua

“Adili Kami di Kota Kami Wamena”

Pasca Peristiwa Rasisme di Surabaya pada tanggal 16 dan 17 Agustus 2019 berdampak besar bagi orang Papua. Peristiwa ini juga berdampak pada peristiwa Kerusuhan Wamena 23 September 2019. Pasca kerusuhan tersebut, pihak kepolisian gencar melakukan penangkapan terhadap masyarakat, pelajar dan mahasiswa di Kota Wamena hingga saat ini (November 2019).

Dalam kurun waktu tersebut diatas, kami sebagai pekerja HAM di Tanah Papua, merespon peristiwa- peristiwa tersebut sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawab moral kami, khususnya di Kabupaten Jayawijaya.

Sampai saat ini Tim Pendamping Hukum (PH) Koalisi Masyarakat Sipil (KoMaSi) Papua Untuk Semua telah mendampingi proses hukum 16 orang yang ditahan di Rutan Polres Jayawijaya, 1 terdakwa yang ditahan di Rutan LP, 1 terdakwa yang ditahan di Rutan Sektor Kawasan Bandara Wamena dan 3 orang Tersangka yang telah dikirim ke Rutan Polda Papua. Pada perjalannya 1 orang Tersangka telah dibebaskan menggunakan mekanisme restorative justice atau proses mediasi antara beberapa pihak di kantor kepolisian setempat. Untuk diketahui bahwa para tersangka yang kami dampingi dalam proses hukum kurang lebih berjumlah 22 Tersangka dimana 3 diantaranya berstatus anak, dan selebihnya berstatus dewasa. Untuk 2 orang anak yaitu AU dan RE telah dilakukan upaya diversifikasi dan telah dipulangkan kepada keluarganya. satu anak berinisial PH menjalani proses hukum hingga persidangan tanggal 21 November 2019 dengan vonis Putusan Pengadilan Negeri Wamena 4 (empat) bulan Penjara namun Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding. Para Tersangka lainnya masih dalam Tahanan Polisi dan Pasal yang dikenakan kepada para tersangka berbeda-beda, dari Pasal 170 melanggar ketertiban umum hingga pasal pembunuhan.

Bahwa sesuai dengan aturan hukum dalam (KUHP) yang mengatur hak-hak Tersangka sebagaimana pada pasal Pasal 50 KUHP hingga pasal Pasal 66 KUHP. Dimana diantaranya Pasal 53 Ayat (1) menyatakan *“Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap tingkatan pemeriksaan, Pasal 58 menyatakan “Hak untuk menerima kunjungan dokter untuk kepentingan kesehatan”, Pasal 61 KUHP menyatakan “Tersangka/Terdakwa Berhak dikunjungi oleh keluarganya”*. Pada prinsipnya beberapa hak tersangka di atas wajib dijalankan oleh setiap Penegak Hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing hingga ada putusan Pengadilan yang telah inkrah. Atas dasar itu, kami selaku Pekerja HAM baik Penasehat Hukum para Tersangka dan Terdakwa menuntut pemenuhan hak-hak tersangka tersebut. Merujuk pada Pernyataan sikap oleh Kepolisian Daerah Resor Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Polres Jayawijaya yang termuat di media cetak pada tanggal 12 November 2019 disebutkan bahwa *“Para Tersangka akan dipindahkan ke Pengadilan Merauke dengan alasan agar hakim yang memutus perkara ini, tidak dapat diintervensi atau mendapat tekanan”*. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Wamena menyatakan bahwa akan ada rencana pemindahan proses persidangan tersangka kerusuhan Wamena ke Jayapura, Merauke ataupun di Kalimantan.

Menanggapi Pernyataan pihak kepolisian dan kejaksaan tersebut, Kami Penasehat Hukum Para Tersangka menolak jika para Tersangka dibawa keluar dari daerah Wamena. Secara otomatis aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian, Kejaksaan dan pihak Pengadilan mengesampingkan hak-hak para Para Tersangka

dalam proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini juga ditolak oleh Para Tersangka, dengan alasan para tersangka dibatasi haknya untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga. Selain itu, ada beberapa Para Tersangka yang masih dalam keadaan sakit akibat luka tembak maupun luka tusuk yang dialami oleh masing-masing Tersangka, apakah ada jaminan kesehatan jika tersangka yang dalam keadaan sakit dialihkan ke daerah lain dalam kondisi atau keadaan sakit. Berdasarkan kondisi itulah yang diharapkan profesionalisme setiap institusi dalam mengawal Proses Hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Terkait kekuatiran Pihak Kepolisian dan Kejaksaan terkait intervensi dari beberapa pihak dan situasi keamanan dalam proses persidangan, pada prinsipnya pihak keluarga menjamin proses hukum akan berjalan dalam kondisi aman sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Akhirnya kami selaku Penasehat Hukum 20 Tersangka Kasus Wamena berharap agar Penegakan Hukum di setiap tahapan dimulai dari penyidikan hingga penuntutan dapat dilakukan di wamena sebagai bukti kongrit dalam rangka melindungi dan memenuhi hak-hak para tersangka/terdakwa yang dijamin dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Narahubung :

1. *Theo Hese gem (Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Papua/Pemerhati HAM Pegunungan Tengah), 0813-445-533-74*
2. *Mersi Fera Waromi, S.H (PH), 0812-474-437-50*
3. *Wehelmina Morin, S.H (PH), 0812-471-967-08.*